
Journal Paper Competition Accounting Festival 2026

**DIGITAL GREEN WAQF: INTEGRASI WAKAF HIJAU DAN KEUANGAN SYARIAH
DIGITAL DALAM MENDUKUNG SDGs**

Didik Setyawan¹ Dwi Oktaviana Putri Nor Laili² Syahida Rindy Amelia³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
setiawandidik096@gmail.com¹

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received:

Received in revised form:

Accepted:

Keywords: Digital Green Waqf, Digital Sharia Finance, Sustainable Development.

Paper type

Telaah Literatur

The global environmental crisis requires substantial and sustainable financing, yet the realization of productive waqf in Indonesia remains limited and largely concentrated in static assets, creating a financing gap for green economic development. This study aims to develop a conceptual model of Digital Green Waqf as an alternative financing framework by leveraging Indonesia's estimated annual waqf potential of IDR 180 trillion. This research adopts a qualitative approach through a literature review, synthesizing relevant secondary sources using descriptive analytical techniques. The study conceptually demonstrates that the utilization of digital sharia-based financial platforms has the potential to enhance transparency, inclusiveness, and accountability in waqf management, thereby enabling the strategic allocation of waqf funds to environmentally sustainable sectors such as renewable energy and reforestation. The findings are presented as a conceptual framework rather than empirical or causal evidence and are intended to offer an integrative perspective on mobilizing waqf for supporting the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). The proposed model is theoretically reinforced by an expanded interpretation of maqāṣid al-sharī'ah that incorporates environmental preservation.

PENDAHULUAN

Isu krisis lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, tantangan ini memerlukan dukungan finansial yang sangat besar. Berdasarkan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), pemerintah memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai Rp 4.002 triliun hingga tahun 2030 untuk mencapai target penurunan emisi (Usman et al., 2023). Degradasi lingkungan dan peningkatan emisi karbon menuntut adanya mekanisme pembiayaan alternatif, mengingat kapasitas APBN yang terbatas untuk menutupi seluruh kebutuhan pembangunan hijau tersebut. Dalam konteks ini, konsep *green economy* dan *green finance* berkembang sebagai solusi strategis untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekologis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang memiliki karakteristik jangka panjang dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Namun, terdapat kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun per tahun, namun hingga akhir tahun 2023, realisasinya baru mencapai sekitar Rp 2,5 triliun (BWI, 2024). Praktik wakaf saat ini masih didominasi oleh pengelolaan aset statis berupa tanah untuk masjid atau makam, yang dalam analisis ekonomi sering disebut sebagai *dead capital* karena belum dikelola secara produktif untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Transformasi pengelolaan wakaf kini menemukan peluang baru melalui perkembangan teknologi digital. Indonesia saat ini menempati posisi ke-3 dalam *Global Islamic Fintech Index*, yang menunjukkan ekosistem keuangan syariah digital yang sangat progresif (IAEI, 2025). Digitalisasi melalui platform *fintech* syariah memungkinkan penghimpunan wakaf secara lebih inklusif, transparan, dan efisien. Inovasi ini membuka jalan bagi pengembangan *Green Waqf*, yaitu wakaf produktif yang investasinya diarahkan secara spesifik pada sektor energi terbarukan, reboisasi, hingga pertanian berkelanjutan.

Meskipun potensi digitalisasi dan urgensi isu lingkungan sangat nyata, literatur yang secara spesifik mengintegrasikan instrumen wakaf hijau dengan infrastruktur digital masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian saat ini masih menempatkan wakaf, teknologi finansial, dan isu lingkungan sebagai entitas yang terpisah. Belum ditemukan sebuah kerangka konseptual yang utuh mengenai bagaimana optimalisasi wakaf hijau dapat dilakukan melalui satu ekosistem digital yang terintegrasi. Ketiadaan model inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) utama dalam studi ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model konseptual *Digital Green Waqf* yang integratif sebagai solusi atas krisis pembiayaan lingkungan dan rendahnya realisasi wakaf produktif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur ekonomi Islam di era modern. Selain itu, hasil studi ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan dan pengelola wakaf (*nazhir*) dalam merancang strategi pengelolaan dana sosial keagamaan yang memiliki dampak ekologis nyata di masa depan.

MATERI

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang bercirikan keberlanjutan karena nilai pokok asetnya dipertahankan sementara manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai praktik ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan penyediaan barang publik

yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial (Fattach & Maskun, 2022). Meskipun demikian, praktik pengelolaan wakaf di berbagai negara masih didominasi pola tradisional dan konsumtif, sehingga peran strategis wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, literatur ekonomi Islam kontemporer mengembangkan konsep wakaf produktif yang menekankan pengelolaan aset wakaf secara aktif, profesional, dan inovatif tanpa mengurangi nilai pokoknya. Wakaf produktif dipandang mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, pengembangan wakaf produktif dalam berbagai kajian masih cenderung berorientasi pada optimalisasi ekonomi semata dan belum secara eksplisit mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Perkembangan selanjutnya melahirkan konsep wakaf hijau, yaitu pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti penghijauan, pengelolaan lahan berbasis ekologi, serta pembiayaan proyek energi terbarukan (Takwin, 2024). Konsep ini memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi wakaf hijau masih menghadapi kendala konseptual dan struktural, termasuk keterbatasan model operasional yang teruji, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya integrasi dengan sistem pembiayaan modern (Kasri et al., 2025).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sektor keuangan syariah melalui pengembangan keuangan syariah digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi layanan keuangan. Pemanfaatan teknologi digital dalam filantropi Islam, termasuk zakat dan wakaf, terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas lembaga pengelola (Sudarmanto et al., 2024). Namun, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf masih cenderung terbatas pada aspek penghimpunan dana dan transaksi, sementara potensi teknologi sebagai instrumen penguatan tata kelola, pengawasan, serta pengukuran dampak sosial dan lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kajian tentang wakaf digital umumnya berfokus pada peningkatan transparansi dan kepercayaan publik melalui platform daring. Akan tetapi, integrasi antara wakaf digital dan agenda keberlanjutan lingkungan masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Dengan demikian, hubungan konseptual antara wakaf hijau dan keuangan syariah digital belum terbangun secara sistematis, sehingga diperlukan pengembangan model konseptual yang lebih komprehensif dan integratif.

Penelitian ini berangkat dari kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang secara klasik mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perluasan makna dengan memasukkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (Fahmi, 2022). Oleh karena itu, integrasi wakaf hijau dan keuangan syariah digital dalam model Wakaf Hijau Digital memiliki landasan teoretis yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam sekaligus relevan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *narrative literature review* untuk mengkaji dan mensintesis konsep Wakaf Hijau Digital sebagai model integratif antara

wakaf hijau dan keuangan syariah digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan konseptual, perdebatan teoretis, serta temuan empiris yang relevan secara mendalam dan kontekstual.


Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik di bidang ekonomi Islam, serta laporan institusi yang relevan dengan topik wakaf, keuangan syariah digital, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur yang terpilih dianalisis melalui proses pengelompokan tematik, perbandingan argumentasi, dan sintesis kritis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta peluang integrasi konseptual.

Hasil sintesis literatur selanjutnya digunakan untuk merumuskan kerangka konseptual Wakaf Hijau Digital yang berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan teori pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian wakaf dan keuangan syariah digital dalam konteks keberlanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Digital Green Waqf merupakan sebuah konsep yang mampu menjadi evolusi besar dalam pengelolaan tata kelola keuangan sosial islam dengan arah fokus utama pada pengembangan wakaf produktif. Kamaruddin Amin (2025) selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf nasional yang nilainya sangat fantastis, yakni hampir menembus 400 triliun rupiah setiap tahunnya. Adapun pernyataan wakaf dalam bentuk uang berpotensi hingga 181 triliun rupiah per tahun. Pengelolaan potensi wakaf yang tinggi harus dikelola secara maksimal untuk menjaga nilai aset sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan sehingga dengan adanya evolusi besar tersebut mampu merubah instrumen wakaf tidak lagi menjadi filantropi pasif.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2026) Indonesia memiliki aset wakaf sebesar 57.263,69 hektare yang tersebar di 440.512 titik lokasi namun dari besaran tersebut yang telah bersertifikat hanya 252.937 titik atau hanya sekitar 57,42%. Berikut grafik sebaran luas tanah wakaf di Indonesia.



Grafik 1. Sebaran Luas Tanah Wakaf Indonesia

Grafik diatas menunjukkan sebaran luas tanah wakaf yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Secara regional pulau jawa memiliki konsentrasi luas tanah terbesar yang meliputi wilayah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sebaliknya terdapat beberapa wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki luas tanah wakaf relatif kecil seperti Papua Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo. Ketimpangan luas tanah wakaf antar wilayah menunjukkan bahwa potensi wakaf

nasional belum mampu terdistribusi dan dikelola secara optimal.

Pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wakaf diperuntukan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Namun saat ini pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional atau konvensional yang berfokus pada kegiatan sosial dan tidak berorientasi pada kegiatan produktif (Hal, 2022). Transformasi pengelolaan wakaf tradisional ke wakaf hijau memiliki tantangan dan hambatan besar pada kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf hijau. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih sangat terbatas pada aset wakaf yang tidak bergerak seperti sarana rumah ibadah, masjid, dan sekolahan. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia mencatat skor indeks literasi wakaf masuk kategori rendah sebesar 50,48 (Media Indonesia, 2023.). Indeks tersebut menunjukkan bahwa literasi masyarakat mengenai wakaf tergolong rendah. Selain kurangnya literasi wakaf hijau masyarakat harus meningkatkan literasi terhadap pemahaman teknologi digital yakni dengan cara pemberian edukasi yang masif dan terstruktur sehingga platform *Digital Green Waqf* dapat berkembang dan terhindar dari kondisi stagnasi akibat kurangnya pemahaman masyarakat.

Konsep *Digital Green Waqf* memerlukan peran seorang Nazhir yang berkompeten karena dalam pengelolaannya nazhir memegang peran ganda yakni bertugas untuk melakukan pengelolaan wakaf dan pengelolaan teknologi sehingga harus memiliki literasi teknologi digital yang tinggi untuk mendukung jalannya konsep *Digital Green Waqf*. Pada saat ini masih banyak terdapat kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh Nazhir. Kesenjangan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kerangka regulasi yang belum sepenuhnya bersifat adaptif terhadap teknologi digital sehingga menimbulkan perspektif pemahaman yang berbeda-beda.

Peintegrasian teknologi *Digital Green Waqf* pada proyek pembangunan berkelanjutan sering menyebabkan terjadinya *Greenwashing*. *Greenwashing* adalah terjadinya praktik pada sebuah lembaga dengan menciptakan branding ramah lingkungan dan berkelanjutan namun branding tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi (BINUS S2 Accounting, 2024). Praktik *Greenwashing* sering terjadi akibat adanya persaingan pasar untuk mencapai keuntungan kompetitif. Selain itu kurangnya standar dan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab adanya tantangan tersebut. Namun apabila teknologi *Digital Green Waqf* mampu dijalankan secara optimal dengan regulasi, standar dan pengawasan yang tepat penggunaan teknologi digital akan menurunkan risiko *Greenwashing* (Deloitte, 2024). Penurunan risiko dapat terjadi dengan adanya laporan mengenai pengelolaan aset wakaf yang dapat diverifikasi secara real time sehingga pelaporan akan bersifat transparan dan menjaga akuntabilitas.

Berdasarkan konsep di atas, *Digital Green Waqf* bukan sekedar digitalisasi instrumen keuangan melainkan sebuah model yang mengintegrasikan wakaf hijau dengan digitalisasi keuangan agar mampu berkontribusi secara langsung dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Penggunaan teknologi digital didalamnya berfungsi sebagai infrastruktur memperkuat pengelolaan agar berjalan secara optimal, transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital pada pengelolaan aset wakaf dapat mendukung pengelolaan yang lebih inklusif, efektif, dan efisien. Konsep ini mampu merekonstruksi hubungan antara Waqif dengan Nazhir melalui platform *Digital Green Waqf*. Dana wakaf yang telah terhimpun kemudian dialokasikan pada proyek pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mengutamakan keberlangsungan ekosistem. *Digital Green Waqf* dapat menjadi motor penggerak yang mendukung pembiayaan hijau bersifat proaktif dan berkelanjutan sehingga mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan krisis iklim untuk generasi mendatang. Pengelolaan wakaf hijau mampu memberikan dampak ekologis yang dapat terukur melalui reduksi emisi karbon sehingga

indeks kualitas lingkungan hidup akan meningkat. Sehingga dalam hal ini pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada profitabilitas aset yang dikelola.

Pengimplementasian *Digital Green Waqf* dapat mendorong transformasi pengelolaan wakaf tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang lebih maju. Platform digital yang tersedia mampu memberikan layanan wakaf uang digital dengan jumlah nominal yang terjangkau, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berwakaf. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas masyarakat dapat mengetahui perkembangan dana wakaf melalui laporan pemanfaatan dana yang diperbarui secara berkala pada layanan platform *Digital Green Waqf*. Selain itu masyarakat dapat melakukan pemutakhiran data wakaf secara mandiri untuk mempercepat proses pendataan aset wakaf yang lebih sistematis dan terjaga.

Integrasi *Digital Green Waqf* dapat berjalan dengan optimal melalui adanya implikasi kebijakan yang signifikan. Yaitu dengan cara merancang penyesuaian setiap kebijakan yang dapat mendukung pengembangan inovasi teknologi melalui manajemen tata kelola yang baik dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kerangka regulasi *Digital Green Waqf* harus diperkuat secara adaptif terhadap perkembangan kemajuan teknologi dan pembiayaan hijau. Lembaga otoritas terkait seperti Kementerian Agama Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia memiliki peran penting untuk menetapkan regulasi turunan yang secara rinci mengatur tata kelola wakaf yang berbasis teknologi digital yang mencakup keamanan platform digital, standar dampak lingkungan yang harus diperhatikan serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk meminimalisir terjadinya risiko *Greenwashing* maupun penyalahgunaan dana wakaf yang diamankan oleh Waqif.

Implikasi kebijakan selanjutnya yakni dapat dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme seorang nazhir yang harus menjadi persyaratan utama dalam mengelola dana wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan tingkat profesionalisme Nazhir yang tinggi mampu mengoptimalkan pengelolaan *Digital Green Waqf* secara optimal. Seorang nazhir harus mampu menguasai fiqh wakaf, literasi kemampuan teknologi digital, sekaligus mampu memajemen proyek pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas Nazhir dapat dilakukan dengan adanya pelatihan dan sertifikasi. Bentuk pelatihan dapat dilaksanakan dengan berbagai mekanisme menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi kebutuhan material kemudian dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyusunan kurikulum ajar bagi nazhir dan pengadaan riset hingga program sertifikasi kepada nazhir yang profesional dalam bidangnya. Setelah penguatan pada sisi internal *Digital Green Waqf* implikasi kebijakan selanjutnya ialah menjalin kolaborasi yang mampu menghasilkan sinergi untuk memperluas jangkauan wakaf dengan platform lembaga keuangan syariah digital lainnya. Pengintegrasian wakaf hijau pada ekosistem keuangan mampu menciptakan peluang yang semakin besar dan penghimpunan wakaf akan berjalan secara efisien.

Dengan demikian pengimplikasian kebijakan *Digital Green Waqf* menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antar regulator, lembaga pengelola wakaf, pelaku keuangan syariah, serta masyarakat. Kolaborasi menjadi sebuah langkah penting dalam pengelolaan wakaf produktif sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu peran masing-masing pihak perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi bersama yang mendorong keberhasilan *Digital Green Waqf*. Rekomendasi strategis ini diharapkan mampu mendorong transformasi pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional atau konvensional menuju pengelolaan wakaf yang lebih maju. Pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang pesat mampu mendukung proses pengelolaan wakaf yang lebih transparan, inovatif, dan akuntabilitas. Sehingga pemanfaatan aset wakaf mampu memberikan berkontribusi nyata untuk mencapai tujuan SDGs.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Digital Green Waqf* merupakan sebuah model konseptual integratif yang dirancang untuk mengaitkan pengelolaan wakaf dengan agenda pembiayaan berkelanjutan dalam merespons tantangan krisis lingkungan di Indonesia. Model ini menunjukkan secara konseptual bagaimana digitalisasi tata kelola wakaf dapat menggeser peran wakaf dari dominasi aset statis menuju instrumen yang lebih transparan, inklusif, dan efisien dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam melalui perluasan pemaknaan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Pendekatan ini memperkuat landasan normatif bagi integrasi instrumen keuangan sosial Islam dengan isu lingkungan kontemporer.

Implikasi kebijakan dari studi ini menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas dan kompetensi digital *nazhir*, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan syariah guna mendukung implementasi *Digital Green Waqf* secara akuntabel dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berada pada tataran konseptual berbasis studi literatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris atas implementasi model *Digital Green Waqf* di lapangan serta mengkaji pengembangan standar evaluasi dan audit hijau guna memastikan dampak lingkungan yang dihasilkan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- ∴ *Sistem Informasi Wakaf*. (n.d.). Retrieved January 21, 2026, from <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- BWI, T. E. (2024). *BWI Menyatakan Percepatan Dana Wakaf Tunai Diperlukan untuk Memaksimalkan Potensinya*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9336/2024/02/25/bwi-sebut-perlu-akselerasi-wakaf-uang-agar-potensinya-terserap-maksimal/>
- Digitalisasi Bantu Perangi Greenwashing dalam Bisnis Indonesia - Mitra Rekayasa Keberlanjutan*. (n.d.). Retrieved January 21, 2026, from <https://mirekel.id/digitalisasi-perangi-greenwashing-bisnis-indonesia/>
- Fahmi, M. (2022). *IJTIHAD KONSERVASI LINGKUNGAN DALAM ISLAM (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi> dan Seyyed Hossein Nasr)*.
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). *Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>
- Hal. (2022). *Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia Meninjau Penyakit Tidak Menular Katastropik di Indonesia Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Untuk Mengatasi Learning Loss*. 02, 6. www.puskajianggaran.dpr.go.id
- IAEI, R. (2025). *Indonesia Pertahankan Peringkat Ketiga dalam SGIE 2024/2025: Langkah Strategis Menuju Pusat Ekonomi Islam Global*. Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. <https://iaei.or.id/id/berita-dan-artikel/artikel/indonesia-peringkat-ketiga-sgie-2024-2025>
- Kasri, R. A., Muhammad, B., Thriadari, R., & Alfani, N. N. (2025). *Policy-brief-pengembangan-wakaf-hijau-sebagai-alternatif-instrumen-pendanaan-iklim-di-indonesia*. 3 No.0006.
- Ketua Badan Wakaf Indonesia Ungkap Potensi Wakaf Rp400 Triliun - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*. (n.d.). Retrieved January 18, 2026, from <https://www.bwi.go.id/11361/2025/07/21/ketua-badan-wakaf-indonesia-ungkap-potensi-wakaf-rp400-triliun/>
- Literasi Wakaf Masyarakat masih Rendah*. (n.d.). Retrieved January 21, 2026, from <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/literasi-wakaf-masyarakat-masih-rendah>
- Praktek Greenwashing pada Sustainable Finance – BINUS S2 Accounting*. (n.d.). Retrieved January 21, 2026, from <https://maksu.binus.ac.id/2024/05/17/praktek-greenwashing-pada-sustainable-finance/>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). *Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Takwin, A. (2024). *PENGGABUNGAN WAQF HIJAU MELALUI SISTEM PENDANAAN BERSAMA DIGITAL DAN IMPLIKASINYA PADA ASPEK SOSIAL DAN MASYARAKAT*. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.62952/shacral.v1i1.10>
- Usman, Y., Wijayanto, R., Izzurrahman, M. H., Aura, B. K., Keindahan, & Nathalia, D. (2023). *Pendanaan Iklim Untuk Parlemen Indonesia*.